



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No. 08 Palu

Email : [info@bawaslusulteng.com](mailto:info@bawaslusulteng.com)

Laman : [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

Nomor : 053 / K-ST / PM. 00. 01 / IV / 2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : **Himbauan Masa Tenang**

Palu, 12 April 2019

Kepada Yth.

1. Ketua Partai Politik Daerah Sulteng
2. Tim Kampanye Capres dan Cawapres
3. Pelasana Kampanye DPD Prov. Sulteng

Di –

Tempat

Demi kelancaran dan ketertiban serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Masa Tenang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1 angka 36 menyebutkan :**

36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

**Pasal 278 Ayat (1) dan (2) menyebutkan :**

- (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:
  - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b. memilih Pasangan Calon;
  - c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
  - d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau
  - e. memilih calon anggota DPD tertentu.

**Pasal 449 Ayat (2) menyebutkan :**

- (2) Pengumuman hasil survei atau jejak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.

**Pasal 509 menyebutkan :**

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 Ayat (2), dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah).

**Pasal 523 Ayat (2) menyebutkan :**

- (2) Setiap, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

2. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1 nomor 34 menyebutkan :**

36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

**Pasal 24 Ayat (3) dan (4) menyebutkan :**

(3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun.

3. Bahwa dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1 nomor 38 disebutkan :**

38 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

**Pasal 20 Ayat (3) disebutkan :**

(3) Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang.

Berkenaan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar tidak ada lagi aktivitas Kampanye Pemilu dalam metode apapun pada Masa Tenang, karena berkonsekuensi terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu ataupun Pidana Pemilu;
2. Agar dapat menghimbau jajarannya untuk menghindari tindakan yang berpotensi masuk dalam kategori menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih;
3. Seluruh Alat Peraga Kampanye harus ditertibkan sebelum tanggal 14 April 2019; dan
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan penindakan dalam hal ditemukan pelanggaran pada Masa Tenang.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**KETUA,**



**RUSLAN HUSEN**

**Tembusan Yth:**

1. Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.